

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL
DALAM KONTRAK KERJASAMA SEWA MENYEWA
MOBIL DENGAN PERUSAHAAN TRAVEL**

SKRIPSI



OLEH:

RAMADHAN PUTRA IBNU SUUD
NPM: 20300007

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL
DALAM KONTRAK KERJASAMA SEWA MENYEWAWA
MOBIL DENGAN PERUSAHAAN TRAVEL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RAMADHAN PUTRA IBNU SUUD

NPM: 20300007

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL
DALAM KONTRAK KERJASAMA SEWA MENYEWA
MOBIL DENGAN PERUSAHAAN TRAVEL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

RAMADHAN PUTRA IBNU SUUD

NPM: 20300007

SURABAYA, 10 JANUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.

PEMBIMBING

Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.HUM.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL
DALAM KONTRAK KERJASAMA SEWA MENYEWAWA
MOBIL DENGAN PERUSAHAAN TRAVEL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

RAMADHAN PUTRA IBNU SUUD

NPM: 20300007

TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10
JANUARI 2024 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC. (KETUA)

1. 

2. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 2. 

3. Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA) 3. 

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah *'Azza Wa Jalla*, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL DALAM KONTRAK KERJASAMA SEWA MENYEWA MOBIL DENGAN PERUSAHAAN TRAVEL” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Penulisan Hukum/Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr.Sp. THT.KL (K) FICS. yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Prof.Dr. Ari Purwadi,SH.,M.Hum., Ibu Dr. Endang R.,SH.,M.HUM., Bapak Dr. Fani Martiawan KP.,SH.,MH., selaku Dosen penguji sidang skripsi.
5. Bapak Prof.Dr. Ari Purwadi,SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Untuk orang tua tercinta, Almarhum Bapak Mochammad Suud dan Ibu Nur Aini Rachmawati, kakak-kakakku tersayang serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Untuk teman-teman dan sahabat saya selama di bangku perkuliahan yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman dan sahabat saya di luar perkuliahan yang telah menemani, memberikan dukungan secara materiil maupun immaterial serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Allah *'Azza Wa Jalla*.

Sidoarjo, 10 Januari 2024

Penulis

Ramadhan Putra Ibnu Suud

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhan Putra Ibnu Suud

NPM : 20300007

Alamat : Pondok Trosobo Indah, Rt 02, Rw 08, Blok k10 Taman,
Sidoarjo

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL DALAM KONTRAK KERJASAMA SEWA MENYEWAWA MOBIL DENGAN PERUSAHAAN TRAVEL” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Sidoarjo, 04 Januari 2024 Yang Menyatakan,



Ramadhan Putra Ibnu Suud

NPM : 20300007

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama sewa-menyewa mobil merupakan salah satu bisnis usaha untuk membantu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dimana usaha sewa-menyewa mobil ini sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya, dan perusahaan-perusahaan pada khususnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana pihak penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian kerjasama sewa-menyewa yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil pada pihak menyewakan Pemilik Mobil kepada pihak penyewa Perusahaan Travel dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada pihak menyewakan dengan pihak penyewa dalam kerjasama. Metode penelitian yang dilakukan adalah Perundang - Undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji terkait keberlakuan perundang-undangan yang dikaitkan dengan penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dapat disebut dengan metode normatif.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Sewa-Menyewa

ABSTRACT

Car rental cooperation agreements are one of the business ventures to help achieve prosperity and welfare of the people. Where this car rental business is really needed by the community in general, and companies in particular, so that in its implementation it often causes problems, where the renter defaults on the contents of the rental cooperation agreement that has been agreed between both parties, namely the lessee and the lessor. The main problem in this research is how to implement the car rental agreement between the car owner and the renter of the travel company and how to resolve defaults in implementing the car rental agreement between the renter and the renter in cooperation. The research method used was legislation. The legislative approach is used to examine the validity of legislation which is linked to interpretations that link one article to another in the relevant legislation or can be called a normative method.

Keywords : Agreement, Default, Lease

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
A. Bagaimana Perlindungan Hukum.....	6
B. Bagaimana Penyelesaian Sengketa.....	6
1.3 Manfaat penelitian dan Tujuan penelitian.....	6
A. Manfaat Akademis.....	6
B. Manfaat Praktis.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	7
1. Sahnya Perjanjian.....	7
2. Kebebasan Berkontrak.....	8
3. Asas Mengikatnya Perjanjian.....	10
4. Bentuk Penyelesaian Sengketa Perdata.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	13
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	14
B. Bahan Hukum.....	14
C. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15

D. Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II.....	18
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MOBIL DALAM KERJA SAMA DENGAN PERUSAHAAN RENTAL.....	18
2.1 Pengaturan Perlindungan Hukum.....	18
2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	24
BAB III.....	41
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN PERUSAHAAN RENTAL MOBIL YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM PERJANJIA.....	41
3.1 Jenis Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Perusahaan Rental.....	41
3.2 Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa.....	50
BAB IV.....	60
PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

